



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. Hamzah. MDR, bertempat tinggal di Dusun Alue Jambee, Desa Gunung Samarinda, Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Mahyudin, bertempat tinggal di Gp. Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Fauzi. D, bertempat tinggal di Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

Lawan

Timah Dora, bertempat tinggal di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Nasir, S.H., dan Murdani, S.H., advokat/penasehat hukum pada law office "Nasir Selian dan Partners" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 06 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor WI.U10/70/Hk.02/8/2021, tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Ruslan, bertempat tinggal di Dusun Banda Baru, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Nasir, S.H., dan Murdani, S.H., advokat/penasehat hukum pada law office "Nasir Selian dan Partners" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 06 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WI.U10/70/Hk.02/8/2021, tanggal 4 Agustus 2021,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Masri, bertempat tinggal di Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Nasir, S.H., dan Murdani, S.H., advokat/penasehat hukum pada law office "Nasir Selian dan Partners" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 06 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor WI.U10/70/Hk.02/8/2021, tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Ibnu Sakdan, bertempat tinggal di Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Nasir, S.H., dan Murdani, S.H., advokat/penasehat hukum pada law office "Nasir Selian dan Partners" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 06 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor WI.U10/70/Hk.02/8/2021, tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Hasmi Hasan, bertempat tinggal di Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhammad Nasir, S.H., dan Murdani, S.H., advokat/penasehat hukum pada law office "Nasir Selian dan Partners" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 06 Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Nomor WI.U10/70/Hk.02/8/2021, tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Muhammad Din, bertempat tinggal di Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 7 Juni 2021, dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa almarhum ayah kandung Pihak Penggugat-Penggugat yang bernama Tgk. Idris meninggalkan tanah warisan kepada Pihak Penggugat-Penggugat selaku anak kandungnya sebanyak 2 (dua) bahagian, 1 (satu) bahagian tanah darat dan atau tanah lampoh (Tanah Perkebun) dan 1 (satu) bahagian tanah persawahan, dan dibahagian tanah darat sebagian telah dihibahkan untuk mesjid dan di dekat Mesjid tersebut dijadikan tanah perkuburan milik keluarga besar keturunan Pihak Penggugat-Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari unyang Pihak Penggugat yang sudah 4 (empat) generasi dari unyang kami yang bernama Tgk. Banta turun ke anaknya Nyak Neng dan turun lagi ke anaknya yang bernama Nyak Man Ketiga unyang Penggugat tersebut dimakamkan dikuburan dekat mesjid lokasi tanah sengketa tersebut, setelah meninggalnya kakek Pihak Penggugat yang bernama Nyak Man Tanah sengketa jatuh kepada orang tua kandung Pihak Penggugat-Penggugat yang bernama Tgk. Idris dan pada Tgl. 11 April 2021 yang lalu orang tua Kandung Penggugat-Penggugat yang bernama Tgk. Idris meninggal dunia di Krueng Alem Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa dengan telah meninggalnya orang tua Pihak Penggugat-Penggugat yang bernama Tgk. Idris secara hukum tanah sengketa tersebut mutlak menjadi hak milik Pihak Penggugat-Penggugat selaku anak kandungnya dan atau hak ahli warisnya. Adapun tanah sengketa tersebut terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, dengan ukuran sebagai berikut:
 - Panjang Timur ke Barat Lk. 145 m
 - Lebar Utara ke Selatan di Sisi Barat Lk. 17 m, di Sisi Timur 25 mdengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Nurlisyah / Sawah
 - Selatan berbatas dengan Jalan Umum
 - Timur berbatas dengan Parit Kecil Persawahan
 - Barat berbatas dengan Tanah Mesjid

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun asal muasal/kronologis terjadinya penguasaan tanah sengketa oleh Pihak Tergugat-I sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Bakong masih muda belia hanya bermohon kepada Kakek Penggugat-Penggugat yang bernama Nyak Man agar Bakong orang tua Tergugat-I (Timah Dora) diterima tinggal dengan Kakek Penggugat yang bernama Nyak Man, karena hidup Bakong disaat itu sangat prihatin dan melarat yatim lagi, sehingga diterima tinggal di rumah bersama orang tua Penggugat-penggugat yang bernama Tgk. Idris yang masih kecil disaat itu;
- Kemudian selama Bakong serumah dengan orang tua Penggugat yang bernama Tgk. Idris, orang tua Penggugat di asuh oleh Bakong dan Bakongpun diberi tugas oleh Kakek Penggugat yang bernama Nyak Man, untuk mengurus tanah sawah dan kebun dan mengutip semua hasilnya. Untuk diserahkan kepada Kakek Penggugat yang bernama Nyak Man sampai akhirnya Bakong dinikahkan oleh Kakek Penggugat Nyak Man dengan istrinya akhirnya setelah Bakong (Orangtua kandung Tergugat-I Timah Dora) nikah dengan istrinya Bakong tidak lagi tinggal di rumah hanya Pulang kerumah istrinya. Sedangkan urusan sawah dan kebun masih dikerjakan oleh Bakong, mengambil hasil sewa sawah dan mengutip hasil buah kelapa dan hasil tanah Perkebunan lainnya tetap diserahkan kepada Nyak Man selaku Pemiliknya sedangkan penghidupan Bakong dari hasil sewa sawah dan hasil perkebunan yang diberikan oleh Kakek Pihak Penggugat untuk biaya hidupnya Bakong dengan istrinya, hingga sampai Tergugat – I (Timah Dora) lahir, dan ketika Timah Dora (Tergugat-I) masih kecil sering dibawa oleh Bakong (Orangtua Kandung) Tergugat – I ke rumah orang tua Penggugat-Penggugat dan sering pula Timah Dora pergi dengan ayahnya Bakong untuk mengutip sewa sawah dan mengambil hasil tanah kebun dan datang ke rumah untuk menyerahkan hasil tersebut kepada Kakek Penggugat yang bernama Nyak Man;
- Seterusnya setelah meninggal Kakek Penggugat yang bernama Nyak Man, semua hasil sewa sawah dan hasil dari tanah Perkebunan diserahkan kepada Orangtua Penggugat-Penggugat yang bernama Tgk. Idris oleh Bakong dengan tanpa masalah begitu terus selama bertahun – tahun;
- Kemudian pada masa gejolak PKI di tahun 1965, kondisi keamanan sangat menakutkan, jiwa terancam, orang mati dimana-mana, mayat berserakan nyawa manusia tidak berharga, sehingga orang tua Penggugat-Penggugat yang bernama Tgk. Idris angkat kaki Pihak ke Desa Krueng Alem dan menetap disana. Sedangkan tanah sawah dan tanah kebun tetap tinggal di tangan Bakong;
- Kemudian pada tahun 1970 Orangtua Penggugat yang bernama Tgk. Idris pulang ke kampung halamannya Desa Blang Baru sambil melihat harta Peninggalan Orang tuanya yang selama Tgk. Idris meninggalkan Desa Blang Baru ditahun

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965 yang hasil sewa sawah maupun hasil kebun kelapa tidak pernah diberikan lagi oleh Bakong kepada orang tua Penggugat-Penggugat yang bernama Tgk. Idris maksud untuk dipersewakan lagi pada orang-orang kampung, namun atas pemberitahuan beberapa orang kampung yang sering menyewa sawah Pihak Penggugat-Penggugat, yang kata mereka sewa sawah tanah milik Tgk. Idris selama ini diambil oleh anak almarhum Bakong yang bernama Timah Dora (Tergugat-I). Selanjutnya Tgk. Idris orang tua Penggugat-Penggugat mencari Tergugat-I (Timah Dora) guna menanyakan pengambilan sewa sawah sengketa maupun hasil kebun kelapa, namun dijawab oleh Tergugat – I (Timah Dora) yang katanya tanah sawah dan tanah kebun tersebut milik saya Timah Dora (Tergugat- I) yang berasal dari ayah kandung saya yang bernama Alm. Bakong;

- Bahwa kemudian Tgk. Idris orang tua Penggugat memberi penjelasan kepada Tergugat-I (Timah Dora) yaitu kronologis ayah kandungnya yang bernama Bakong tinggal dan dipelihara oleh Alm. Nyak Man Kakek Penggugat dan atau ayah kandung Tgk. Idris (orang tua Penggugat), serta memberitahukan dimana tanah sawah dan tanah perkebunan tersebut itu adalah milik kami kata Tgk. Idris yang berasal dari unyang kami yang bernama Tgk. Banta. Meninggal Tgk. Idris tanah sawah dan tanah perkebunan tersebut jatuh menjadi hak milik anaknya yang bernama Nyak Neng, meninggal Nak Neng jatuh menjadi hak milik anaknya yang bernama Nyak Man. Meninggal Nyak Man jatuh menjadi hak milik anaknya yang bernama Tgk. Idris (Orang tua Kandung Penggugat) yaitu saya sendiri dan perlu kamu ingat kita tidak ada hubungan darah, kami tidak tahu dari mana asal muasal orang tua kamu yang bernama Bakong, hanya karena kasihan maka diterima tinggal dengan kami dan diberi tugas untuk mengutip sewa sawah dan hasil kebun kelapa sedangkan hasilnya semua diserahkan kepada orang tua kami yang bernama Nyak Man. Namun Tergugat-I (Timah Dora) tidak pernah mengindahkan penjelasan tersebut malah dilakukan kekerasan terhadap orang tua Penggugat yang bernama Tgk. Idris;

- Bahwa selanjutnya setiap saat orang tua Penggugat-Penggugat mendatangi Tergugat-I (Timah Dora) agar tidak lagi menguasai dan mengambil hasil tanah sawah dan tanah kebun milik Tgk. Idris sampai dengan Tahun 2001 orang tua Penggugat yang bernama Tgk. Idris tetap mengurus agar tanah sawah sengketa jangan lagi diambil hasilnya dan jangan lagi diganggu namun tiba-tiba datang anak kandung Tergugat-I yang kami tidak tahu siapa namanya dengan mengancam orang tua Penggugat yang bernama Tgk. Idris yang katanya “kamu jangan pernah lagi datang kemari sawah itu milik kami yang berasal dari Kakek kandung kami yang bernama Bakong, kami punya surat dan katanya apabila kamu berani datang lagi kemari ini yang akan menyelesaikan masalah ini”. sambil

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan sebilah parang ditangannya dan orang tua Penggugat yang bernama Tgk. Idris pun berfikir, ini berbahaya apa lagi saat itu kondisi serta situasi tidak aman R.I lagi ribut dengan GAM semua masyarakat merasa tidak aman. Ketakutan orang mati dimana-mana, keselamatan tidak terjamin, hukum lumpuh, hingga masalah tersebut dihentikan sejenak oleh orang tua Penggugat yang bernama Tgk. Idris. Baru ditahun 2020 diurus kembali oleh anak-anak kandung Tgk. Idris yakni Penggugat-I, II dan Penggugat-III agar tanah sengketa dapat diambil kembali dan atas urusan kami pihak Penggugat-Penggugat kami dapati fotocopy Surat Pembahagian/Perdamaian orangtua kami Tgk. Idris dengan Pihak Tergugat-I (Timah Dora) yang didalam isi surat tersebut disebutkan Tg. Idris dengan Timah Dora berstatus adik beradik yang tanah sengketa tersebut berasal dari peninggalan almarhum Bakong sesuai suratnya bertanggal 2 Mei 1965;

- Bahwa antara orangtua Penggugat-Penggugat dengan Bakong tidak ada pertalian darah. Bakong orang nya baik dan jujur hanya seperti ada orang lain yang mencari keuntungan membuat surat dan merekayasa dengan oknum aparat desa yang tidak bertanggung jawab yang telah memalsukan data serta keterangan seolah-olah surat bertanggal 2 Mei 1965 tersebut benar seyogyanya adalah surat penuh kontroversi yang jauh menyimpang dari hal sebenarnya. Ditambah pembubuhan tanda tangan Tgk. Idris yang kontroversi karena Tgk. Idris tidak pernah membubuhkan tanda tangannya seperti yang tertera pada surat bertanggal Blang Baru 2 Mei 1965, dan dengan tegas Tgk. Idris menyatakan tanda tangan pada surat Perdamaian Blang Baru 2 Mei 1965 tersebut bukan tanda tangan saya kata Tgk. Idris dengan telah didapati surat bohong tersebut Tgk. Idris membuat surat kuasa di depan Notaris Irwan HaryoWardani. S.H.M.Kn, Notaris di Kabupaten Nagan Raya untuk Penggugat I M. Hamhazah. MDR dibawah nomor 53/PTTSDBT/NIHW/XI/2020 bertanggal 14 November 2020, hanya ketika itu belum punya dana untuk mengajukan Perkara ke Pihak Penegak hukum yakni Pengadilan Negeri sampai akhirnya pada hari Minggu Tanggal 11 April 2021 yang lalu orang tua kami Tgk. Idris meninggal dunia dan surat kuasa tersebut akan kami jadikan alat bukti tanda tangan asli almarhum Tgk. Idris yang dibubuhkan dihadapan Notaris Nagan Raya;
- Bahwa yang lebih rancunya lagi Tergugat-II (Ruslan) anak mantu Tergugat-I (Timah Dora) dengan sangat berani menjualkan tanah sawah sengketa kepada Tergugat III (Masri) kepada Tergugat-IV (Ibnu Sakdan) kepada Tergugat-V (Hasmi Hasan) dan Kepada Tergugat-VI (Muhammadin) atas suruhan Tergugat-I (Timah Dora);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan menjual tanah sawah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan membuat surat palsu, seolah-olah benar atau memalsukan surat Psl. 261 KUH Pidana yang diancam dengan Hukuman 6 (Enam) Tahun Kurungan demikian pula dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrech matigedaach*) Psl : 1365 KUHPerdara;
- Bahwa menurut Munir Fuady, S.H. LL.M dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” halaman 10, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Adanya suatu perbuatan ;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
 - d. Adanya kerugian dari korban ;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;
- Bahwa perbuatan melawan hukum telah diperluas melalui *Hoge Raad* dalam kasus *Linden Baum Cohem* yang mengkualifikasikan kriteria perbuatan melawan hukum meliputi:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 - Melanggar Hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;
- Bahwa pada azasnya, setiap orang yang merasa mempunyai kepentingan karena haknya dilanggar dapat mengajukan tuntutan hak atau mempertahankan hak atau berwenang bertindak selaku pihak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dimuka Persidangan (*Legitima Persona Standi ini judico*), (*Vide* : Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof. Sudikno Mertokusumo, Liberty, Yogyakarta 1998 hal. 65);
- Bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat yang telah dikuasai hampir satu abad sejak dari Unyang Pihak Penggugat yang bernama Tgk. Banta, jatuh kepada anaknya bernama Nyak Neng, jatuh ke Nyak Man dan sampai pada Tgk. Idris tanpa pernah ada gangguan dari pihak manapun juga, dan urgensinya Penggugat ajukan gugatan ini adalah guna dimasukkan ke dalam “*boedel*” warisan alm. Tgk. Banta karena belum pernah di *fara’ild*;
- Bahwa kuburan Tgk. Banta dan anak cucunya termasuk kuburan Ayah kandung dan atau Kakek Kandung Penggugat–Penggugat yang bernama Nyak Man masih lengkap dan utuh di tanah perkuburan didekat Mesjid Kampung tersebut, kuburan yang ada di batas tanah sawah sengketa itu adalah sebuah bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya melebihi dari sebuah surat menurut kitab undang-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Perdata, ini termasuk alat-alat pembuktian sebagai mana yang di maksud dalam ayat (1) pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama hampir dari satu abad secara berturut-turut dan turun termurun, hal tersebut guna menjawab Pasal : 24 ayat (2) P.P No. 24 Thn. 1997, tentang pendaftaran tanah menentukan dalam hal ini tidak lagi tersedia dengan alasan dimanapun di Aceh khususnya. Tanah hak milik, sawah, perkebunan tidak pernah ada surat, karena adat di Aceh tidak ada orang yang mau merampas tanah milik orang lain sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Aceh yaitu Agama Islam;

- Bahwa tindakan Tergugat-III (Masri), Tergugat-IV (Ibnu Sakdan), Tergugat-V (Hasmi Hasan), dan Tergugat-VI (Muhammadin) yang telah membangun rumah diatas tanah persawahan milik Penggugat dibahagian sisi timur tanah persawahan dengan cara tanpa seizin pihak Penggugat sehingga apapun bentuknya surat yang ada dalam tangan Tergugat-I (Timah Dora), Tergugat-II (Ruslan), Tergugat-III (Masri), Tergugat-IV (Ibnu Sakdan), Tergugat-V (Hasmi Hasan), dan Tergugat-VI (Muhammadin) yang dimiliki dengan cara melawan hukum sepatutnya dinyatakan batal demi hukum, demikian pula halnya didalam tangan Pihak Tergugat-III (Masri), Tergugat-IV (Ibnu Sakdan), Tergugat-V (Hasmi Hasan), dan Tergugat-VI (Muhammadin). Jika ada memegang sertifikat Hak Milik yang diperoleh tidak diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah, hal mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1294.K/Pdt/1994, Tgl : 28 Mei 1977 maka sertifikat tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa untuk didapati bukti surat jual beli antara Tergugat-I (Timah Dora) dan Tergugat-II (Ruslan) kepada Tergugat-III (Masri), Tergugat-IV (Ibnu Sakdan), Tergugat-V (Hasmi Hasan), dan Tergugat-VI (Muhammadin) sampai pada taraf sertifikat sangat terselubung sehingga Penggugat-Penggugat tidak mampu menemukannya sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tidak berani Penggugat jadikan selaku Tergugat Tertarik, karena Penggugat-Penggugat tidak mendapatkan bukti dan copy sertifikatnya, karena sangat-sangat terselubung, namun yang pasti sebahagian tanah sengketa di sisi timur telah dibangun 4 (empat) pintu rumah kopel milik, Tergugat-III (Masri) satu pintu, milik Tergugat-IV (Ibnu Sakdan) satu pintu, milik Tergugat-V (Hasmi Hasan) satu pintu dan milik Tergugat VI (Muhammadin) satu pintu seluas lebih kurang :
 - Lebar Utara ke Selatan Lk. 25 m
 - Panjang Timur ke Barat Lk. 30 mDengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatas dengan Tanah Nurlisyah
- Selatan berbatas dengan Jalan Umum
- Timur berbatas dengan Sawah Penggugat-Penggugat
- Barat berbatas dengan Parit Kecil
- Bahwa agar tanah sawah sengketa yang sekarang telah dikuasai oleh Pihak Tergugat-Tergugat agar tidak dipindah tangankan kepada pihak tangan lain. Baik dengan cara digadaikan, dijual maupun dipersewakan maka beralasan hukum agar tanah sawah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservator beslaaqh*);
- Berdasarkan uraian dan alasan yuridis tersebut diatas Penggugat-Penggugat bermohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa serta yang mengadili perkara ini untuk memberi putusan hukum sebagai berikut :
 1. “Mengabulkan gugatan Penggugat – Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. “Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa adalah sah milik Penggugat-Penggugat yang berasal dari Almarhum Tgk. Banta secara turun temurun;
 3. “Menyatakan tindakan Tergugat-I (Timah Dora) dan Tergugat-II (Ruslan) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaath*);
 4. “Menyatakan bahwa Tergugat-III (Masri), Tergugat-IV (Ibnu Sakdan), Tergugat-V (Hasmi Hasan), dan Tergugat-VI (Muhammadin) sebagai pembeli yang tidak beritikad baik ;
 5. “Menyatakan akta jual beli maupun Sertifikat yang ada dalam tangan Tergugat-III (Masri), Tergugat-IV (Ibnu Sakdan), Tergugat-V (Hasmi Hasan), dan Tergugat-VI (Muhammadin) menyangkut dengan jual beli terhadap tanah sawah sengketa milik Penggugat-Penggugat adalah batal demi hukum;
 6. “Memerintahkan agar Tergugat-III (Masri), Tergugat-IV (Ibnu Sakdan), Tergugat-V (Hasmi Hasan), dan Tergugat-VI (Muhammadin) untuk membongkar semua bangunan yang berada diatas tanah sawah sengketa untuk dikembalikan tanah sawah sengketa kepada Penggugat-Penggugat selaku Pemiliknya yang sah dalam keadaan baik dan sempurna tanpa persyaratan;
 7. “Menghukum Tergugat-I (Timah Dora) dan Tergugat-II (Ruslan) untuk mengembalikan tanah sawah sengketa milik Penggugat secara keseluruhan dalam keadaan baik dan sempurna tanpa persyaratan
 8. “Menyatakan bahwa surat perdamaian bertanggal 2 Mei 1965, tanpa nomor tidak sah dan batal demi hukum ;
 9. “Menyatakan sita jaminan terhadap tanah sawah sengketa sah dan berharga;



10. "Menghukum Pihak Tergugat—Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V datang menghadap Kuasanya dan untuk Tergugat VI tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah memberikan kuasa untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Para Penggugat dibacakan, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa para Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap gugatan para Penggugat ini berdasarkan Error in Persona karena gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah, sehingga gugatan tersebut mengalami cacat formil. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung Error in Persona. Lebih lanjut Yahya Harahap mengklasifikasikan Error in Persona dalam tiga (3) klasifikasi yaitu; (1) Diskualifikasi in Person, apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, dan tidak cakap melakukan tindakan hukum atau dibawah umur dan dibawah perwalian. (2) Salah sasaran pihak yang digugat, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). (3) kurang pihak (plurium litis consortium), yaitu pihak yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang lain yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat Nomor.01/Pdt.G/2021/PN.Ttn tanggal 07 Juni 2021 telah terjadi Error in Persona yaitu; diskualifikasi in person, salah sasaran pihak yang digugat dan kurang pihak (plurium litis consortium). Hal itu dapat dibuktikan sebagai berikut;

1. Diskualifikasi in Person.

- Bahwa berdasarkan bukti silsilah keturunan pemilik tanah objek sengketa tersebut yaitu; Nyak Banta dan Siti Hajar, atas pernikahan Nyak Banta dan Siti Hajar melahirkan seorang anak yang bernama Nyak Neng.
- Bahwa Nyak Neng kemudian menikah dengan Nek Manggiang, dan atas pernikahan tersebut melahirkan dua (2) orang anak yaitu;
 1. Nyak Man.
 2. Jahinum.
- Bahwa Nyak Man lalu menikah dengan Tiawa dan melahirkan lima (5) orang anak yaitu;
 1. Umar.
 2. Tajib.
 3. Manyak.
 4. Mak Dereh (Ayah Kandung Penggugat I,II dan III).
 5. Maimunah.
- Bahwa Jahinum menikah dengan Hasan dan melahirkan seorang (1) anak bernama Abidin (Bakong).
- Bahwa Abidin (Bakong) menikah dengan Mahilam dan melahirkan tujuh (7) orang anak yaitu;
 1. Fatimah Syam.
 2. Fatimah Dora (Tergugat I).
 3. Ramlah.
 4. ABD.Hamid.
 5. Martunis.
 6. Mardhiah.
 7. Zaini.
- Bahwa Fatimah Syam telah meninggal dunia, dan sebelumnya telah menikah dengan Dolah, dan atas pernikahan tersebut melahirkan empat (4) orang anak yaitu;
 1. Anwar.
 2. Dolah.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ridwan.
4. M. Atim.
- Bahwa Zaini telah meninggal dunia, dan sebelumnya telah menikah dengan Baiti dan atas pernikahan tersebut melahirkan seorang (1) anak yang bernama Ari. Lalu kemudian Zaini menikah lagi dengan Nila yang melahirkan seorang (1) anak bernama Nisa.
- Bahwa anak dari Nyak Man dan Tiawa bernama Mak Dereh menikah dengan Ramlah, dan atas pernikahan tersebut melahirkan empat (4) orang anak yaitu:
 1. Hasanah Binti Mak Dereh.
 2. M. Hamzah Bin Mak Dereh (Penggugat I).
 3. Mahyuddin Bin Mak Dereh (Penggugat II).
 4. Fauzi.D Bin Mak Dereh (Penggugat III).
- Bahwa Hasanah telah meninggal dunia, dan sebelumnya telah menikah dengan Wen Dori dan atas pernikahan tersebut melahirkan enam (6) orang anak yaitu;
 1. Kak Wai.
 2. Si Jas.
 3. Si Sal.
 4. Guntur.
 5. Ida.
 6. Idrus.
- Bahwa semasa hidup Nyak Banta memiliki harta berupa tanah sawah yang terletak di Gampong Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa harta peninggalan Nyak Banta tersebut telah dibagi-bagikan kepada Nyak Man dan Jahinum dengan pembagian;
 1. Untuk Nyak Man mendapatkan tanah sawah seluas 2 (dua) Naleh 8 (delapan) bambu bibit. Dan;
 2. Untuk Jahinum mendapatkan tanah sawah seluas 1 (satu) Naleh 12 (dua belas) bambu bibit.
- Bahwa pada tahun 1965, tanah sawah tersebut pernah diperkarakan oleh Mak Dereh dengan Fatimah Dora, tetapi akhirnya berdamai sesuai dengan bukti Segel Surat Perdamaian bertanggal 02 Mei 1965. Pembagian untuk Mak Dereh adik beradik mendapatkan tanah sawah seluas 2 (dua) naleh 8 (delapan) bambu, tanah sawah tersebut terletak dalam kawasan Kampung Blang Baru, dan Pembagian untuk Fatimah Dora adik beradik mendapatkan tanah sawah seluas 1 (satu) naleh 12 (dua belas) bambu, sawah tersebut terletak dalam kawasan Kampung Blang Baru.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tanah kampung juga dibagi-bagikan dengan pembagiannya. Pembagian Mak Dereh adik beradik mendapatkan tujuh (7) batang kelapa dan tanah darat dengan ukuran Panjang 57 meter dan Lebar 37 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan tanah pembagian Fatimah Dora.
 - Selatan berbatas dengan tanah kompleks Mesjid.
 - Timur berbatas dengan Lhueng Sawah.
 - Barat berbatas dengan Lhueng Kecil.
- Pembagian Fatimah Dora adik beradik mendapatkan tujuh (7) batang kelapa dan tanah darat dengan ukuran Panjang 57 meter dan Lebar 22 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan tanah Djalan Kecil.
 - Selatan berbatas dengan tanah kompleks mesjid.
 - Timur berbatas dengan Lhueng Kecil.
 - Barat berbatas dengan Pembagian Mak Dereh.
- Bahwa tanah sawah seluas 2 (dua) Naleh 8 (delapan) bambu bibit pembagian untuk Nyak Man telah dikuasai oleh anak-anaknya yang bernama; Umar, Tajib, Manyak, Mak Dereh (ayah kandung Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III), dan Maimunah. Bahkan tanah sawah tersebut telah diperjual belikan oleh anak-anak Nyak Man kepada orang lain.
- Bahwa sedangkan tanah sawah seluas 1 (satu) naleh 12 (dua belas) bambu bibit pembagian Jahinum telah dikuasai oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya yaitu; Fatimah Syam (almh), Fatimah Dora (Tergugat I), Ramlah, ABD. Hamid, Martunis, Mardhiah dan Zaini (alm).
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak pantas dan tidak layak menjadi penggugat dalam perkara ini sebab masih ada orang yang lebih pantas menjadi Penggugat yaitu; Umar, Tajib, Manyak dan Maimunah yang merupakan anak kandung dari pada Nyak Man, sementara para Penggugat merupakan cucu dari Nyak Man, apalagi para Penggugat tidak pernah mendapatkan kuasa dari Umar, Tajib, Manyak dan Maimunah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Bahwa selain itu anak Mak Dereh masih ada 1 (satu) orang lagi bernama Hasanah, dan telah meninggal dunia, dan sebelumnya Hasanah telah menikah dengan Wen Dori dan memiliki enam (6) orang anak yaitu: Kak Wai, Si Jas, Si Sal, Guntur, Ida dan Idrus, seharusnya mereka juga harus dimasukkan sebagai Penggugat sebab mereka adalah ahli waris dari Hasanah (almh) dan Mak Dereh (alm).

2. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat telah menggugat Fatimah Dora sebagai Tergugat I, Ruslan sebagai Tergugat II, Masri sebagai Tergugat III, Ibnu Sakdan sebagai Tergugat IV, dan Hasmi Hasan sebagai Tergugat V.
- Bahwa para Penggugat telah salah sasaran menggugat para Tergugat sebab berdasarkan silsilah keturunan yang telah kami jelaskan diatas hanya Fatimah Dora (Tergugat I) yang memiliki silsilah keturunan dengan para Penggugat yaitu; Jahinum kakek Tergugat I atau Adik Kandung daripada Nyak Man. Sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V samasekali tidak memiliki silsilah keturunan dengan para Penggugat.
- Bahwa harta berupa tanah sawah seluas 2 (dua) nalah 8 (delapan) bambu milik Nyak Man atau kakek dari Para Penggugat sama sekali tidak pernah diambil atau dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tetapi tanah sawah tersebut dikuasai dan dikelola oleh anak-anak Nyak Man yang bernama; Umar, Tajib, Banyak, Mak Dereh (Ayah Kandung Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II), dan Maimunah. Dan seharusnya merekalah yang harus digugat oleh M. Hamzah MDR, Mahyudin dan Fauzi.D.

3. Kurang Pihak (plurium litis consortium).

- Bahwa tanah sawah seluas 1 (satu) nalah 12 (dua belas) bambu bibit milik Jahinum atau Ibu kandung dari Fatimah Syam (almh), Fatimah Dora (Tergugat I), Ramlah, ABD.Hamid, Martunis, Mardhiah dan Zaini (alm), sebagiannya telah dijual oleh Martunis atas persetujuan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan bertanggal 3 September 2011 kepada Bustami bin Amiruddin sesuai dengan bukti Akta Jual Beli Nomor. 11/PPAT/II/2012 bertanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Camat kecamatan Labuhanhaji Barat kabupaten Aceh Selatan, tanah seluas 477 M2 (empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Blang Baru Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan Sawah Banyak.
 - Timur berbatas dengan tanah Tek Kib (Sa'diyah).
 - Selatan berbatas dengan Jalan Gampong.
 - Barat berbatas dengan tanah Fatimah Syam.
- Bahwa pada tahun 2016, Bustami bin Amiruddin menjual sebagian tanah tersebut kepada;
 1. Nur Azizah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 332 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasmi HS sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 270 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa pada tahun 2019, Bustami bin Amiruddin juga menjual sebagian tanah tersebut kepada;

1. Musliadi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan.

2. Lisa Nabila sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah dapat dibuktikan bahwa gugatan para Penggugat tersebut kekurangan para pihak.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka kami bermohon kepada Yang Mulia: Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya menjatuhkan dalam putusan sela yang amarnya berbunyi mengabulkan eksepsi ini serta menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil.

Bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat menyatakan tanah objek sengketa berasal dari Unyang Pihak Penggugat yang sudah empat (4) generasi dari Unyang kami yang bernama Tgk.Banta turun keanaknya Nyak Neng dan turun lagi keanaknya Nyak Man. Dan tanah objek sengketa adalah tanah pusaka atau tanah warisan dari Tgk. Banta. Memperhatikan gugatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara warisan karena yang bersengketa antara para ahli waris Tgk.Banta yang memperebutkan tanah warisan berupa tanah sawah dan tanah darat. Oleh karena itu Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia: Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya dapat menjatuhkan dalam putusan sela yang amarnya berbunyi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini sebab perkara ini adalah perkara warisan.

B. Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa apa yang akan diuraikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah diuraikan diatas.
- Bahwa dengan ini para Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang termuat dalam gugatan para Penggugat.
- Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena para Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa luas tanah objek sengketa, dan tidak jelas batas-batasnya, batas utara, batas selatan, batar timur dan batas barat.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa luas tanah objek sengketa yang dijual kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selaku Pembeli.
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak layak menjadi Penggugat-Penggugat dalam perkara ini sebab masih ada orang lain yang lebih berhak yaitu; Umar bin Nyak Man, Tajib bin Nyak Man, Manyak binti Nyak Man dan Maimunah binti Nyak Man.
- Bahwa berdasarkan yang telah kami uraikan diatas dengan ini para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia: Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dalam putusan sela dapat menjatuhkan putusan menyatakan gugatan para Penggugat cacat formil.

C. Permohonan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan dalam eksepsi dan pokok perkara diatas, maka dengan ini kami selaku Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia: Majelis Hakim Perkara Nomor; 1/Pdt.G/2021/Pn.Ttn tanggal 07 Juni 2021 agar supaya dalam putusan sela menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Cacat Formil.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak Berwenang mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perkara ini.
2. Menyatakan Surat Perdamaian bertanggal 02 Mei 1965 adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor. 11/PPAT/II/2012 bertanggal 14 Februari 2012 adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 332 tahun 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 270 Tahun 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 Tahun 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413 Tahun 2019 adalah san dan berkekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan para Penggugat.
9. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Atau jika Yang Mulia: Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 Agustus 2021, kemudian Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan Duplik tertanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 26 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Substitusi Nomor:53/PTT3DBT/NIHW/XI/2020 tanggal 14 November 2020, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 15, selanjutnya disebut P-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P-1 dan P-2 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara perdata antara para Penggugat dan para Tergugat masalah tanah sawah;
 - Bahwa letak tanah sawah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa mengenai batas-batasnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu tanah sawah tersebut ada berbatas dengan jalan Desa dan Masjid mengenai lebar dan panjangnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut adalah milik orang tua para Penggugat yaitu alm. Tgk. Idris karena saksi ada melihat Tgk. Idris menggarap atau mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Tgk. Idris menggarap atau mengerjakan tanah sawah tersebut sewaktu saksi masih kecil (saksi masih sekolah MIN);
- Bahwa setelah saksi melihat Tgk. Idris menggarap tanah sawah tersebut, saksi tidak tahu lagi siapa-siapa lagi yang menggarap atau mengerjakan tanah sawah tersebut karena saksi tidak pernah lagi ketanah sawah tersebut;
- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah sawah tersebut milik Tgk. Idris karena saksi melihat Tgk. Idris mengerjakan, membajak dan mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan atau menguasai tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan Tgk. Idris terhadap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa petak tanah sawah tersebut dan saksi juga tidak tahu berapa petak tanah sawah yang dikerjakan atau digarap oleh Tgk. Idris waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bakong, Nyakman, Tgk Banta, Nyak Neh, Anwar, Martunis, Zaini, dan Mardiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Tgk. Idris mengerjakan atau menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Tgk. Idris pemilik tanah sawah tersebut adalah kesimpulan saksi sendiri karena dia yang mengerjakan atau menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Tgk. Idris tentang kepemilikan tanah sawah tersebut, Tgk. Idris hanya mengerjakan atau menggarapnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang melihat-lihat tanah perkara tersebut, saksi terakhir melihat tanah perkara tersebut lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu karena saksi melintas di jalan desa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

2. Darwis. B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara perdata antara para Penggugat dan para Tergugat masalah tanah sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sawah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa mengenai batas-batasnya yang saksi tahu adalah sebelah Barat berbatasan dengan pagar kuburan/masjid, Timur dengan tanah kampung, Utara dengan tanah sawah orang lain dan sebelah Selatan dengan jalan Desa mengenai luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Tgk. Idris ayah dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik Tgk. Idris karena saksi pernah melihat Tgk. Idris membajak, mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Tgk. Idris membajak dan mengerjakan tanah sawah tersebut saat saksi masih kecil saat saksi Sekolah Dasar Kelas III;
- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah sawah tersebut milik Tgk. Idris adalah saat saksi mencari kerbau ke tanah sawah tersebut, saksi melihat dan mengatakan kepada Tgk. Idris luas tanah sawah yang dibajak ini dan dijawab oleh Tgk. Idris ini tanah sawah saya;
- Bahwa tanah sawah yang dibajak/digarap oleh Tgk. Idris waktu itu sebanyak 4 (empat) petak sawah atau 1 Nalih bibit padi;
- Bahwa sepegetahuan saksi Tgk. Idris tidak ada tanah darat yang dikuasainya dan tidak ada bangunan diatas tanah sawah yang dikuasai oleh Tgk. Idris waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Penggugat menguasai tanah sawah yang dikuasai oleh Tgk. Idris tersebut karena saksi pada tahun 1985 saksi pindah sekolah ke Banda Aceh dan sampai sekarang saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah sawah tersebut;
- Bahwa mengenai masalah tanah sawah tersebut ada masalah diperkarakan atau diperjual belikan saksi juga tidak tahu karena saksi tidak pernah lagi pulang ke Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhanhaji Barat tersebut;
- Bahwa pada saat ini Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Isteri Tgk. Idris adalah Ramlah dan saksi tidak kenal dengan Mak Dereh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau tidak tahu bukti-bukti kepemilikan tanah sawah tersebut, saksi hanya tahu pemilik tanah sawah tersebut adalah Tgk. Idris karena dia yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh atau mengapa Tgk. Idris mengerjakan atau membajak tanah sawah tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi silsilah asal usul keturunan, selanjutnya disebut T-1.1;
2. Fotokopi surat perdamaian, selanjutnya disebut T-1.2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda T-1.1 dan T-1.2 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No:11/PPAT/II/2012 tanggal 14 februaire 2012 antara Martunis dan Bustami, selanjutnya disebut T-3.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 332 atas nama Nur Azizah, selanjutnya disebut T-3.2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda T-3.1 dan T-3.2 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 415 atas nama Musliadi, selanjutnya disebut T-4.1;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda T-4.1 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 270 atas nama Hasmi HS, selanjutnya disebut T-5.1;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda T-5.1 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 413 atas nama Lisa Nabila, selanjutnya disebut TI-V.1;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda TI-V.1 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui kuasanya telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asahan, memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menggunakan bahasa daerah Aceh yang mana keterangan tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Jonny Fakri yang telah disumpah di persidangan untuk menterjemahkan keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara perdata antara Para Penggugat dan Para Tergugat masalah tanah sawah;
- Bahwa letak tanah sawah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa batas tanah sawah tersebut adalah sebelah Barat berbatas dengan pagar kuburan/masjid, batas sebelah timur dengan paret, sebelah utara berbatas dengantanah sawah Nyah Teh dan sebelah selatan berbatas dengan jalan Desa luasnya 1 (satu) nalih bibit atau 5 (lima) petak sawah;
- Bahwa mengenai 5 (lima) petak sawah tersebut dulunya waktu saksi berumur 60 (enam puluh) tahun saksi pernah menggarap atau membajak tanah sawah tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menggarap dan membajaknya tanah sawah tersebut adalah Timah Dora (Tergugat I) dengan mendapatkan upah dari Timah Dora, mengenai kapan tahunnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saat ini tanah sawah tersebut 4 (empat) petaknya masih sawah dan 1 (satu) petaknya sudah dibangun rumah ada 4 (empat) rumah diatasnya;
- Bahwa di atas 1 (satu) petak tersebut sudah berdiri rumah Sekdes (Tergugat III), rumah Sakdan (Tergugat IV), rumah Si Itam (Tergugat V) dan rumah Si Din (Tergugat VI);
- Bahwa pemilik tanah sawah dan tanah yang telah ada rumahnya tersebut adalah Timah Dora (Tergugat I) bagaimana Timah Dora mendapatkannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Tgk. Idris dan Nyak Dereh;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pembagian warisan antara Timah Dora dengan Tgk. Idris;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI mendirikan rumahnya diatas 1(satu) petak sawah tersebut karena mereka membelinya kepada Bustami yang sebelumnya Bustami membelinya kepada Martunis dan Martunis merupakan adik dari Timah Dora;
- Bahwa mengenai Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI kapan mereka membelinya kepada Bustami saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Bustami dengan Timah Dora;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tgk. Idris dan saksi juga tidak pernah melihat Tgk. Idris menguasai atau menggarap tanah sawah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

2. Ismail Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara perdata antara para Penggugat dan para Tergugat masalah tanah sawah 4 (empat) petak dan tanah darat 1 (satu) petak;
- Bahwa letak tanah perkara yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa batas 5 (lima) petak tanah tersebut adalah sebelah Barat berbatas dengan pagar kuburan/masjid, batas sebelah timur dengan paret, sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Nyah Neh dan sebelah selatan berbatas dengan jalan Desa luasnya 1 (satu) nalih 12 bambu bibit;
- Bahwa pemilik tanah sawah yang 4 (empat) petak dan 1 (satu) petak yang telah ada bangunan rumahnya tersebut adalah Timah Dora (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara tersebut milik Timah Dora berdasarkan Surat Perdamaian antara Nyak Dereh dengan Timah Dora (Tergugat I) pada tanggal 2 Mai 1965 karena saksi ada membaca dan melihat Surat Perdamaian tersebut sekitar tahun 2012 sewaktu saksi masih menjadi Keuchik/Kepala Desa Blang Baru;
- Bahwa Nyak Dereh atau Tgk Idris adalah orang yang sama yang merupakan ayah kandung dari para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 2 Mai 1965 tersebut Nyak Dereh mendapat tanah sawah seluas 2 Nalih 8 bambu bibit padi sedangkan Timah Dora mendapat 1 Nalih 12 bambu bibit padi;
- Bahwa 1 (satu) petak tanah perkara tersebut dijual oleh Martunis (adik Timah Dora) kepada saudara Bustami pada tahun 2012 dan saya sebagai saksi dalam jual beli tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara Bustami menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat III, IV, V dan Tergugat VI dan mendirikan rumahnya diatas 1 (satu) petak sawah tersebut;
- Bahwa yang memperlihatkan Surat Perdamaian antara Nyak Dereh dengan Timah Dora tersebut kepada saksi adalah saudara Martunis sewaktu saudara Martunis mau menjual 1 (satu) peraka tanah sawah tersebut kepada Bustami pada tahun 2012;
- Bahwa tanah sawah yang 4 (empat) petak sekarang ini, 3 (tiga) petaknya digarap atau dikerjakan oleh saudara Salmiadi atas suruhan Timah Dora dan 1 (satu) petak digarap atau dikuasai sendiri oleh Timah Dora ;
- Bahwa Saksi tidak pernah saksi melihat para Penggugat mengausai tanah perkara tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

3. Alian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara perdata antara para Penggugat dan para Tergugat masalah tanah sawah;
- Bahwa letak tanah sawah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa batas sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Mak Nyak, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Desa, sebelah Timur berbatas dengan Parit dan sebelah barat berbatas dengan Pagar Masjid mengenai luasnya 5 (lima) petak tanah sawah;
- Bahwa pemilik tanah sawah tersebut adalah Timah Dora (tergugat I) saksi mengetahuinya sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut adalah Timah Dora;
- Bahwa tanah perkara 5 (lima) petak sawah tersebut, 1 (satu) petak tanah sawah tersebut sudah ada bangunan rumahnya sedangkan 4 (empat) petak lagi masih tanah sawah;
- Bahwa 1 (satu) petak sebelah timur tanah perkara tersebut sudah ada bangunan rumahnya yaitu rumah Masri (Tergugat III), rumah Ibnu Sakdan (Tergugat IV), rumah Hasmi Hasan (Tergugat V) dan rumah M. Din (Tergugat VI);
- Bahwa saudara Masri, Ibnu Sakdan, Hasmi Hasan dan M. Din mendirikan rumah diatas tanah tersebut karena mereka membeli tanah tersebut kepada

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Bustami sedangkan saudara Bustami membeli tanah tersebut kepada saudara Martunis yang merupakan adik kandung Timah Dora (Tergugat I);

- Bahwa Timah Dora mendapatkan tanah sawah tersebut dari ayahnya yang bernama Bakong, Bakong mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu Timah Dora, Ramlah, Hamid, Martunis Zaini dan 2 (dua) orang lagi anaknya saksi tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama isteri Bakong dan saksi juga tidak tahu apakah Bakong ada membagi-bagikan tanah sawah tersebut kepada anak-anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik Bakong mendengar keterangan atau pembicaraan warga Desa/Gampong bahwa tanah tersebut adalah milik alm. Bakong dan turun ke anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan keluarga para Tergugat-para Penggugat karena saksi tidak kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Nyakman, Tgk. Idris, Dereh dan saksi juga tidak tahu bagaimana hubungan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bakong menguasai atau menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Bakong ada bekerja dengan Nyakman karena saksi tidak kenal sama sekali dengan mereka;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

4. Syamsul Bahri, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara perdata antara para Penggugat dan para Tergugat masalah tanah sawah;
- Bahwa letak tanah sawah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini terletak di Desa Blang Baru, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa batas sebelah utara berbatas dengan tanah sawah Mak Nyak, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Desa, sebelah Timur berbatas dengan saluran air dan sebelah barat berbatas dengan Pagar Masjid mengenai luasnya 5 (lima) petak tanah sawah;
- Bahwa pemilik tanah sawah tersebut adalah Timah Dora adik beradik yaitu Timah Dora, Abdul Hamid, Martunis, Patimah Syam, Zaini, Mardiah, Ramlah;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah tersebut milik Timah Dora adik beradik karena sepengetahuan saksi dari tahun 1980 sampai sekarang mereka yang mengerjakan menggarap tanah sawah tersebut tidak ada orang lain yang menguasainya;
- Bahwa dari 5 (lima) petak tanah sawah tersebut, 1 (satu) petaknya telah diperjual belikan dan telah ada sertifikatnya atas nama Nur Azizah, Musliadi, Hasmi HS dan Lisa Nabila yang merupakan keluarga dari Tergugat III, IV, V dan VI;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) petak tanah sawah tersebut telah memiliki sertifikat karena saksi waktu pembuatan masing-masing sertifikat tersebut, saksi sebagai Juru Ukur dan Panitia dari Desa sewaktu tanah tersebut dibuat sertifikatnya pada tahun 2016;
- Bahwa Tergugat III, IV, V dan VI membeli 1 (satu) petak tanah sawah milik Timah Dora tersebut, mereka beli kepada saudara Bustami, sedangkan saudara Bustami membelinya kepada saudara Martunis yang merupakan adik kandung dari Timah Dora;
- Bahwa Timah Dora mendapatkan tanah sawah tersebut dari ayahnya yang bernama Hasan Bakong, mengenai Hasan Bakong mendapatkannya dari mana saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat para Penggugat menguasai tanah sawah tersebut selain Timah Dora dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Timah Dora belum pernah membagi bagian tanah sawah tersebut kepada saudara-saudaranya dan sampai sekarang tanah sawah yang 4 (empat) tersebut masih dikuasai dan digarap oleh Timah Dora yang ada adalah adiknya Timah Dora yang bernama Mastunis ada menjual 1 (satu) petak tanah sawah tersebut kepada Bustami pada tahun 2012;
- Bahwa setelah saudara Bustami membeli 1 (satu) petak tanah sawah tersebut, lalu saudara Bustami ada menjual tanah sawah tersebut kepada Masri pada tahun 2016 dan saksi dalam jual beli tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Nyakman dan Nyak Bakong, bagaimana hubungan mereka saksi juga tidak tahu;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuat jelas atau terangnya mengenai obyek sengketa telah pula diadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 7 September 2021 Kuasa Tergugat II telah mengajukan Surat Keterangan Meninggal No. 275/2006/15/01/2021 tanggal 6 September 2021 atas nama Ruslan. H lahir di Blang Baru tanggal 24 Juni 1971 jenis kelamin Laki-laki yang telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat menyatakan dipersidangan bahwa akan tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara meskipun Tergugat II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan kesimpulan tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat, maka perlu terlebih dahulu untuk dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pada tanggal 7 September 2021 Kuasa Tergugat II menyatakan di persidangan bahwa principal atas nama Ruslan selaku Tergugat II telah meninggal dunia dan juga telah mengajukan Surat Keterangan Meninggal No. 275/2006/15/01/2021 tanggal 6 September 2021 atas nama Ruslan. H lahir di Blang Baru tanggal 24 Juni 1971 jenis kelamin Laki-laki yang telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui Tergugat II telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 12.00 WIB berdasarkan Surat Keterangan Meninggal No. 275/2006/15/01/2021 tanggal 6 September 2021;

Menimbang, sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) tahun 2007 pada halaman 70, dalam huruf R, menyatakan bahwa apabila Penggugat/Tergugat meninggal dunia:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara;
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal. Maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di persidangan Para Penggugat telah menyatakan sikapnya yaitu akan tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara meskipun Tergugat II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II meninggal dunia maka pihak-pihak dalam perkara ini menjadi tidak lengkap dan sesuai lagi dengan yang dicantumkan dalam gugatan Para Penggugat, untuk itu sebagaimana dinyatakan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) tahun 2007 pada halaman 70 dalam huruf R angka 2, maka terlebih dahulu Para Penggugat harus mencabut gugatannya untuk diperbaiki dengan mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak atau menarik ahli waris Tergugat II sebagai pihak yang mengakomodir kepentingan hukum Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan kepada Para Penggugat mengenai haknya untuk mencabut gugatan namun Para Penggugat tetap memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka dengan tidak lengkapnya pihak-pihak berperkara akibat meninggalnya Tergugat II gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) sehingga mengenai pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat patut dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.686.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Gugun Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Mikawensi, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ttn tanggal 7 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hasnul Panitera Pengganti dan dihadiri Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Tergugat VI;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Mikawensi, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Hasnul

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 3.096.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 90.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 400.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp3.686.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)